

FORMULIR PENGKINIAN DATA NASABAH INSTITUSI
INSTITUTIONAL CLIENT DATA UPDATING FORM

Nama Institusi : _____

Kode Nasabah : _____



Dalam hal ini Nasabah bertindak sebagai: Diri Sendiri Pihak Lain, sebutkan _____
Client acting for and on behalf of Personal Beneficial Owner, please state _____

IDENTITAS TUNGGAL / SINGLE INVESTOR IDENTIFICATION (SID)

No SID / SID Number : _____
Kode Nasabah / Client Code : _____
Jenis Rekening Efek/ Securities Account Type : Online / Online Trading Kustodi / Custodian
 Reguler / Regular Trading Non Kustodi / Non Custodian

DATA BADAN HUKUM / LEGAL ENTITY DATA

Nama Institusi / Name of Institution : _____
Domisili Hukum / Legal Domicile : lokal / Local Asing / Foreign

No Surat Izin Usaha Perdagangan atau Izin Lainnya / Business License Number : _____

No Tanda Daftar Perusahaan TDP / Corporate Registration Number : _____
Tgl Kadaluarsa TDP / Expiration Date of Corporate Registration : _____

No Surat Keterangan Domisili (SKD) / Letter of Domicile Number : _____
Tgl Kadaluarsa SKD / Expiration Date of Domicile Letter : _____

Alamat Terkini Perusahaan / Company Address : _____

Kota / City : _____ Kode Pos / Postal Code : _____
Propinsi / Province : _____ Negara / Country : _____

Alamat Korespondensi (jika berbeda) / Correspondence Address (if different) : _____

Kota / City : _____ Kode Pos / Postal Code : _____
Propinsi / Province : _____ Negara / Country : _____

No Telp / Phone : _____ No Fax / Fax : _____

Email : _____

Status Gedung Kantor Pusat / Status of Main Office Building Milik Sendiri / Own Building Sewa / Rent Lainnya / Others Lama Menempati / length of occupation _____ tahun / _____ year

KORESPONDENSI UNTUK KONFIRMASI DAN INFORMASI / CORRESPONDENCE FOR CONFIRMATION AND INFORMATION

Email : _____ Fax : _____ Yahoo ID : _____ Blackberry PIN : _____

BENTUK BADAN HUKUM / FORM OF LEGAL ENTITY

Perseroan Terbatas / Limited Company Yayasan / Foundation Firma/CV/Persekutuan Perdata / Firm Reksa Dana / Mutual Fund Koperasi / Cooperation
 Perseroan Perseorangan / Individual Company Dana Pensiun / Pension Fund Lainnya, sebutkan _____ / Others, please specify _____

JENIS PERUSAHAAN / COMPANY TYPE

BUMN / State-Owned Enterprises Entitas Investasi / Investment Entity Sosial / Social Company Penanaman Modal Asing (PMA) / Foreign Investment
 Perusahaan Keluarga / Family Business Perusahaan Patungan / Joint Venture Afiliasi / Affiliation Organisasi Internasional / International Organization
 Entitas Pemerintah / Governmental Entity Bank Sentral / Central Bank Lainnya, sebutkan _____ / Others, please specify _____

Aktiva Bersih / Net Assets : _____ Laba Operasional per Tahun / Annual Operating Profit : _____

OMSET USAHA PER TAHUN (dalam Milyar Rupiah) / ANNUAL GROSS INCOME (in Billion Rupiah)

< 1 > 1 – 5 > 5 – 10 > 10 – 50 > 50

BIDANG USAHA / LINE OF BUSINESS

Keuangan / Financial Services Asuransi / Insurance Reksa Dana / Mutual Fund Perusahaan Efek / Securities Company Dana Pensiun / Pension Fund Jasa / Services
 Pertambangan / Mining Industri / Industry Kontraktor / Construction Transportasi / Transportation Lainnya, sebutkan _____ / Others, specify _____ Yayasan / Foundation
 Perkebunan / Plantation Profesional / Professional Perdagangan / Trading Company

SUMBER DANA / SOURCE OF FUND

Keuntungan Bisnis / Profit Bunga Simpanan / Deposit Interest Hasil Investasi / Investment Result Hibah / Grant Dana Pensiun / Pension Fund
 Undian / Lottery Pinjaman / Loan Lainnya, sebutkan _____ / Others, specify _____

TUJUAN INVESTASI (beri nomor urut prioritas) / INVESTMENT OBJECTIVE (please indicate number of priority)

Keuntungan / Profit Investasi Jangka Panjang / Long Term Investment Spekulasi / Speculation Pendapatan Tambahan / Additional Income Lainnya, sebutkan _____ / Others, please specify _____

SETORAN AWAL (dalam Rupiah) / DEPOSIT (in Rupiah)

Dana / Fund : _____ Saham / Shares : _____ Obligasi / Bonds : _____

ANGGARAN DASAR / ARTICLES OF ASSOCIATIONS

No Akta Pendirian / Number of Deed of Establishment :	No Akta Anggaran Dasar Perubahan Terakhir / Number of the Latest Articles of Associations :
Tanggal / Date :	Tanggal / Date :
Negara / Country of incorporation :	Tanggal Pendirian / Date of incorporation :
Modal Dasar (dalam Rupiah) / Authorized Capital (in Rupiah) :	
Modal Disetor (dalam Rupiah) / Paid Up Capital (in Rupiah) :	

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM / SHAREHOLDING STRUCTURE

Nama / Name	No ID / KITAS / Paspor / Anggaran Dasar ID Card Number / Articles of Association	Kepemilikan Ownership	Kewarganegaraan Nationality	
		%	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____
		%	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____
		%	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____
		%	<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____

SUSUNAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SESUAI ANGGARAN DASAR / DIRECTORS AND COMMISSIONERS UNDER ARTICLES OF ASSOCIATION

Nama / Name	Jabatan / Position	No ID/KITAS/Paspor ID Card Number	Tgl Berakhir ID Expiration Date	Kewarganegaraan Nationality	
				<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____
				<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____
				<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____
				<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____

PEJABAT BERWENANG / AUTHORIZED PERSON(S)

Nama / Name	Jabatan / Position	No ID/KITAS/Paspor ID Card Number	Tgl Berakhir ID Expiration Date	Kewarganegaraan Nationality	
				<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____
				<input type="checkbox"/> WNI	<input type="checkbox"/> WNA, _____

BANK KUSTODI / CUSTODIAN BANK

Nama Bank Kustodi / Custodian Bank Name: _____

No Sub Account / Sub Account Number : _____

Alamat Bank Kustodi / Custodian Bank Address : _____

Pihak yang Dapat Dihubungi / Contact Person : _____

Email : _____ Telepon / Phone : _____ Faksimili / Fax : _____

BANK SETTLEMENT / SETTLEMENT BANK

Nama Bank / Bank Name	Cabang / Branch	No Rekening / Account Number	BIC/Swift Code	Nama Pemegang Rekening Bank / Name of Account Holder
1.				
2.				

Rekening Bank Utama yang Dipilih /
Bank Account Preferences : 1 2

STATUS SUBJEK PAJAK / ENTITY TAX RESIDENCY STATUS

Negara Subjek Pajak Country of Tax Residence	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/ Tax Identification Number (TIN)	Alasan tidak memiliki NPWP*/ Reason if No TIN Available*
1.		
2.		
3.		

*Alasan tidak memiliki NPWP :

* If TIN is not available, please select a reason : A. NPWP tidak diterbitkan oleh negara/ TIN is not issued by country, B. NPWP tidak diwajibkan oleh negara/ TIN is not required by country, C. Kami tidak dapat memperoleh NPWP/ We are unable to obtain TIN

STATUS PENGENDALI ENTITAS (WAJIB BERUPA PERORANGAN)/ CONTROLLING PERSON

No.	Nama/ Name	Alamat sesuai Identitas/ Address	Kewarganegaraan/ Citizenship	Tempat/ Tanggal Lahir Place/ Date of Birth	Ttd/ Signature
1.					
2.					

Jenis Pengendali Entitas/ Controlling Person Type:

- | | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Pemilik/ Owner | 4. Trust-Settlor | 7. Trust-Others | 10. Protector Equivalent |
| 2. Senior Managing Official | 5. Trust-Trustee | 8. Settlor Equivalent | 11. Protector Equivalent |
| 3. Penguasaan lain/ Other Means | 6. Trust-Protector | 9. Trustee Equivalent | 12. Others |

LAIN-LAIN / OTHERS

1. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda bekerja di Perusahaan Efek; Bursa Efek; atau Perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/Bapepam dan LK, Bank, Asuransi atau Lembaga Keuangan sejenis?

Does any of your director(s) / shareholder(s) or your company's authorized person(s) work at Securities Company, Stock Exchange, company regulated by Stock Exchange/Bapepam and LK, Bank, Insurance or other similar financial institution?

Ya, Nama Perusahaan/Lembaga _____ Tidak
Yes, please state name of the company *No*

2. Apakah Direktur, Pemegang saham, Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (*Politically Exposed Person*)?

Does / Has / Is any of your director(s) / shareholder(s) or your company's authorized person(s) currently hold / will hold / previously held / actively seeking for a position / being considered for a prominent public position?

Ya, Tidak
Yes *No*

Nama / No KTP <i>Name / ID Card Number</i>	Jabatan <i>Position</i>	Status (dicalonkan/sedang menjabat/akan menjabat) <i>Status (nominated/being held/will hold)</i>	Posisi Publik / Politis <i>Prominent Public / Political Position</i>
1.			
2.			

3. Apakah keluarga dekat dari Direktur, Pemegang saham, Pengurus atau Pejabat Berwenang pada Perusahaan Anda sekarang/sebelumnya/akan menduduki posisi/sedang dicalonkan untuk suatu posisi publik/politis (*Politically Exposed Person*)?

Does / Has / Is any of the immediate family member(s) of your director(s) / shareholder(s) or your company's authorized person(s) currently / will hold / previously held / actively seeking for a position / being considered for a prominent public position?

Ya, Tidak
Yes *No*

Nama keluarga dekat / No KTP <i>Name of immediate family member / ID Card Number</i>	Hubungan dengan Direktur, Pemegang saham, Pengurus atau Pejabat Berwenang <i>Relationship to Director, Shareholder or Authorized Person</i>	Status (dicalonkan/sedang menjabat/akan menjabat) <i>Status (nominated/being held/will hold)</i>	Posisi Publik / Politis <i>Prominent Public / Political Position</i>
1.			
2.			

4. Apakah Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda pernah/masih memiliki Rekening Efek/Investasi lainnya di PT Mandiri Sekuritas?

Does / Has your director(s) or your company's authorized person(s) previously had / have existing Securities Account at PT Mandiri Sekuritas?

Ya, Nama _____ Jenis Investasi _____ Client Code _____ Tidak
Yes, Name Investment Type Client Code *No*

5. Apakah Perusahaan Anda pernah/masih memiliki investasi di pasar modal?

Does / Has your company previously had / have an existing investment in capital market?

Ya, Nama Perusahaan _____ Jenis Investasi _____ Client Code _____ Tidak
Yes, Company Name Investment Type Client Code *No*

6. Apakah Perusahaan Anda mempunyai investasi/usaha di luar negeri?

Does your company have an existing investment/business overseas?

Ya, sebutkan negara _____ Tidak
Yes, please state the country *No*

7. Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat Berwenang pada Perusahaan Anda memiliki hubungan dengan Pemegang Saham/Komisaris/Direksi/Karyawan PT Mandiri Sekuritas?

Does your company, director(s) or your company's authorized person(s) have any relationship with the shareholder(s)/Commissioner(s)/Director(s)/Employee(s) of PT Mandiri Sekuritas?

Ya, Nama _____ Hubungan _____ Jabatan _____ Tidak
Yes, Name Relationship Position *No*

8. Apakah Perusahaan Anda pernah memiliki Rekening di PT Mandiri Sekuritas?

Has your company previously had a securities account at PT Mandiri Sekuritas?

Ya, Nama _____ Jenis Investasi _____ Client Code _____ Tidak
Yes, Name Investment Type Client Code *No*

9. Apakah Perusahaan Anda merupakan pemegang saham pengendali dari Perusahaan yang memiliki rekening di PT Mandiri Sekuritas?

Does your company have any controls over any existing securities account owned by other company(s) at PT Mandiri Sekuritas?

Ya, Nama Perusahaan _____ Client Code _____ Tidak
Yes, Company Name Client Code *No*

10. Apakah Perusahaan Anda memiliki kuasa untuk melakukan transaksi terhadap salah satu Rekening di PT Mandiri Sekuritas?

Does your company have any authorization to conduct a transaction to one account at PT Mandiri Sekuritas?

Ya, Nama Perusahaan _____ Jenis Investasi _____ Client Code _____ Tidak
Yes, Company Name Investment Type Client Code *No*

11. Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda, merupakan pengurus atau saham pengendali (≥ 35%) pada salah satu Perusahaan Publik?

Is your company, director(s) or your company's authorized person(s) part of management or controlling shareholder (≥ 35%) on one of the Public Company?

Ya, Nama Perusahaan Publik _____ Kepemilikan _____ % Jabatan _____ Tidak
Yes, Name of Public listed Company Ownership Position No

12. Apakah Perusahaan Anda atau Pengurus atau Pejabat berwenang pada Perusahaan Anda, merupakan pengurus atau pemegang saham Perusahaan Efek (PE) di Indonesia?

Is your company, director(s) or your company's authorized person(s) part of management or controlling shareholder of Securities Company in Indonesia?

Ya, Nama Perusahaan Efek _____ Kepemilikan _____ % Jabatan _____ Tidak
Yes, Name of Securities Company Ownership Position No

13. Apakah Perusahaan Anda memiliki 5% atau lebih saham suatu Perusahaan Publik?

Does your company currently hold 5% or more share ownership in any of a publicly listed company?

Ya, Nama Perusahaan Publik _____ Tidak
Yes, Name of Publicly listed Company No

14. Apakah Perusahaan Anda 10% atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara U.S atau badan hukum U.S?

Does your company has U.S. person or U.S. Company shareholder which has 10% or more ownership? (more than 10% ownership)

Ya (silahkan mengisi formulir FATCA W-9)
Yes (please fill FATCA W-9 form)
 Tidak
No

15. Apakah Perusahaan Anda memiliki *ultimate shareholder* yang merupakan warga negara U.S atau badan hukum U.S? (Lebih dari 10% kepemilikan saham)

Does your company has any substansial U.S. person or U.S. Company ultimate shareholder? (more than 10% ownership)

Ya silahkan mengisi formulir FATCA W-9)
Yes (please fill FATCA W-9 form)
 Tidak
No

16. Apakah Perusahaan Anda memiliki alamat Perusahaan di U.S.?

Does your Company has a Company Address in U.S.?

Ya
Yes
 Tidak
No

17. Apakah Perusahaan Anda merupakan Perusahaan U.S?

Is your Company a US. Company?

Ya (silahkan ditandatangani Formulir FATCA W – 9)
Yes, (Please fill FATCA Form W – 9)
 Tidak
No

18. Jika Anda menjawab "Tidak" untuk pertanyaan no. 14, 15 dan 17 di atas, namun menjawab "Ya" pada no.16 maka silahkan memberikan centang (V) pada checklist dibawah ini / *If you have responded "No" to questions no.14,15 and 17 above, but responded "Yes" to no.16 then please tick the box below*

U.S. Indicia namun bukan Perusahaan U.S. / *U.S. Indicia but Non – U.S. Company* (silahkan mengisi formulir FATCA W-8BEN-E/
Please fill FATCA W-8BEN-E form)

19. Jika Anda menjawab "Tidak" untuk pertanyaan no.14, 15, 16 dan 17 di atas, maka silahkan memberikan centang (V) pada checklist dibawah ini / *If you have responded "No" to questions no.14, 15, 16 and 17 above then please tick the box below:*

Bukan U.S. Company/ *Non U.S. Company*

20. Apakah Anda mengizinkan PT Mandiri Sekuritas untuk menggunakan atau memberikan informasi Anda yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh PT Mandiri Sekuritas (sesuai yang tercantum dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek ini atau sarana lain), kepada pihak-pihak lain yang memiliki hubungan kerjasama dengan PT Mandiri Sekuritas dalam rangka pengajuan produk dan/ atau layanan kepada Anda?/ *Do you allow PT Mandiri Sekuritas to use or provide information you provided, obtained or retained by Mandiri Sekuritas (as stated in the Account Opening Form or other methods), to other parties that has a cooperative relationship with PT Mandiri Sekuritas to be submitted for the products and / or services to you?*

Ya/ *Yes* Tidak/ *No*

21. Apakah Anda berhubungan langsung atau tidak langsung, termasuk namun tidak terbatas pada operasinya, anak perusahaan, mitra, usaha patungan, perusahaan induk, pengendali, investasi, dan pemilik dengan atau di salah satu negara/ wilayah berikut: Belarus, Krimea, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Libya, Myanmar (dahulu Burma), North Korea, Wilayah Palestina (Jalur Gaza dan Tepi Barat), Sebastopol/ Sevastopol, Sudan (termasuk Republik Sudan Selatan), Venezuela, Suriah, atau Zimbabwe?/

Do you have direct or indirect dealings, including but not limited to its operations, subsidiaries, partners, joint ventures, parent company, controllers, investment, and owners with or in any of the following countries / territories: Belarus, Crimea, Cuba, Democratic Republic of Congo, Iran, Libya, Myanmar (formerly Burma), North Korea, Palestinian Territories (Gaza Strip and West Bank), Sebastopol / Sevastopol, Sudan (including Republic of South Sudan), Venezuela, Syria, or Zimbabwe?

Ya/ *Yes*, Nama Negara/ *Country Name:* _____ Tidak/ *No*

Tipe Perusahaan/ Company Type

- Institusi Keuangan, mohon lengkapi FATCA *Global Intermediary Identification Number (GIIN)* Perusahaan anda (apabila ada)/ *Financial Institution, please complete your Company FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN) (if any).*

GIIN:

- Institusi Non Keuangan/ *Non Financial Institution*

PERNYATAAN / STATEMENT	
<p>Dengan menandatangani formulir ini, berarti kami:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua informasi yang kami cantumkan dalam formulir ini adalah jujur, benar dan sah dan tidak terdapat penyembunyian terhadap fakta yang material serta menjamin bahwa seluruh fotokopi dokumen-dokumen yang dilampirkan/diserahkan adalah sesuai dengan aslinya. Kami bertanggung jawab penuh atas keterangan yang kami sampaikan. 2. Dalam rangka penyelesaian transaksi, kami memberikan kuasa kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memindahbukukan dana di rekening dana nasabah atas nama kami pada Bank yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas. Semua pembayaran dana hanya ditujukan kepada Rekening Dana Nasabah yang terdaftar dan telah ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas.** 3. Dalam rangka penyelesaian transaksi, kami memberikan kuasa kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memindahbukukan efek di sub rekening efek nasabah atas nama kami pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP). Semua penyetoran efek hanya ditujukan kepada Sub Rekening Efek Nasabah atas nama saya di PT Mandiri Sekuritas pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP).** 4. Saya memberi wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua informasi tersebut. 5. Menyatakan bahwa saya/ kami telah memberi wewenang penuh kepada PT Mandiri Sekuritas untuk memberikan informasi/ data kami kepada pihak lain yang berwenang, terkait peraturan FATCA (berlaku untuk U.S. Company). 6. Saya telah menerima dan memahami serta menyetujui semua peraturan yang ditetapkan oleh PT Mandiri Sekuritas dan setuju untuk mematuhi dan terikat pada seluruh perubahan peraturan yang mungkin timbul di kemudian hari, dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut ketentuan yang berlaku di PT. Mandiri Sekuritas. 7. Saya menyatakan bahwa harta kekayaan yang digunakan dalam melakukan transaksi efek bukan merupakan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maupun segala perubahan dari undang-undang tersebut di kemudian hari. 8. Saya telah bertatap muka dengan pejabat yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas. 9. Menegaskan persetujuan kami bahwa Syarat & Ketentuan Umum Transaksi Efek merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek pada PT Mandiri Sekuritas. 10. Saya/Kami mengerti bahwa persetujuan pembukaan Rekening Efek dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan informasi dalam formulir ini dan syarat-syarat perjanjian lainnya, PT Mandiri Sekuritas mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak pembukaan Rekening Efek ini dan Mandiri harus menginformasikan kepada saya alasan tentang Penerimaan, Penundaan, atau Penolakan pembukaan Rekening Efek ini. 11. Saya/Kami bersedia menerima informasi mengenai produk PT Mandiri Sekuritas dan/atau rekanannya melalui media sarana komunikasi nasabah. <p><small>** Pasal-pasal ini tidak berlaku bagi Nasabah yang berbentuk Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lain dan Nasabah yang memiliki Kustodian sendiri.</small></p>	<p><i>Hereby I would like to state the following:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>All information included in this form is true and valid. I guarantee that all copies of documents submitted is as the original. I am fully responsible upon the statement that I have conveyed wherever there is any claim in any form from any third party upon my transaction and/or account(s) at PT Mandiri Sekuritas.</i> 2. <i>In the purpose of our transaction, we give a power of attorney to PT Mandiri Sekuritas to transfers funds in the customer account of funds on our behalf to the Bank designated by PT Mandiri Sekuritas. All payment of funds may only be deposited to a bank account registered and determined by PT Mandiri Sekuritas.**</i> 3. <i>In the purpose of our transaction, we give a power of attorney to PT Mandiri Sekuritas to transfers securities in the customer securities sub-account on our behalf in the Depository and Settlement Institution (LPP). All securities deposit may only be addressed to securities sub account on my behalf at PT Mandiri Sekuritas in the Depository and Settlement Institution (LPP).**</i> 4. <i>I grant full authority to PT Mandiri Sekuritas to examine the correctness and validity of such all information.</i> 5. <i>We reiterate that we grant full authority to PT Mandiri Sekuritas to provide the information regarding us to the other authorities, related to FATCA regulations (applicable for U.S. Company)</i> 6. <i>We have received, reviewed and understood all regulations stipulated by PT Mandiri Sekuritas and agreed to comply with all regulatory changes that may arise in the future, with notification made pursuant to the applicable provisions in the PT Mandiri Sekuritas.</i> 7. <i>We state that the asset used in conducting stock transactions are not an asset as defined under the Law No. 8 of 2010 regarding Crime Prevention and Combating Money Laundering and also any amendments of the said law in the future.</i> 8. <i>I have met, face-to-face with the appointed officer of PT Mandiri Sekuritas.</i> 9. <i>We reiterate my agreement that the General Trading Agreement is considered as one and inseparable part from the Account Opening Form at PT Mandiri Sekuritas.</i> 10. <i>I understand that the approval for Securities Account opening may be considered based on the information contained in this form and the condition of the Agreement, PT Mandiri Sekuritas is entitled to accept, defer, or reject this Securities Account opening and Mandiri should inform me the reason of Acceptance, Delay, or refusal of this Securities Account opening.</i> 11. <i>I/We am willing to receive information about PT Mandiri Sekuritas product or its partner through Customer's means of communication.</i> <p><small>** Articles not applicable for Bank, Securities Companies, Insurance Companies, Pension Funds or Other Financial Institutions and Customers who have their own custodian.</small></p>
<p>Nasabah / <i>Customer</i></p> <div style="text-align: center; border: 1px dashed black; width: 60px; margin: 10px auto; padding: 5px;"> Stamp duty (Materai) </div> <p>Nama & Tanda Tangan / <i>Name & Signatures</i> Tanggal / <i>Date</i> :</p>	<p>Cap Perusahaan / <i>Stamp of Company</i></p>
<p>Harap sebutkan nama pejabat yang berwenang menandatangani dan bubuhkan cap perusahaan</p>	

SPESIMEN TANDA TANGAN & PARAF PEJABAT YANG BERHAK MEWAKILI PERUSAHAAN DALAM PEMBUKAAN REKENING EFEK
SPECIMEN SIGNATURE & INITIAL OF AUTHORIZED OFFICER ENTITLED TO REPRESENT THE COMPANY TO OPEN SECURITIES ACCOUNT

Nama Sesuai KTP / Paspor <i>Name (as indicated in ID/Passport)</i>	Tanda Tangan (1) <i>Signature (1)</i>	Tanda Tangan (2) <i>Signature (2)</i>	Paraf <i>Initial</i>

PERNYATAAN ATAS RINGKASAN INFORMASI INVESTASI DI PASAR MODAL
STATEMENT OF INFORMATION SUMMARY OF CAPITAL MARKET INVESTMENTS

Saya menyatakan bahwa Saya telah dijelaskan oleh pejabat yang ditunjuk oleh PT Mandiri Sekuritas tentang manfaat, risiko, biaya-biaya yang akan timbul, hak dan kewajiban saya/kami dan saya/kami telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan Rekening Efek PT Mandiri Sekuritas.

I certify that I have been given the explanation by the appointed officer of PT Mandiri Sekuritas regarding benefit, risk, some costs that will appear, my/our rights and obligations and I/we have read, understood and bound ourselves and agreed with all terms and conditions as stated in the Terms and Conditions of Securities Account of PT Mandiri Sekuritas.

Nasabah/ Customer

Petugas/Officer of PT Mandiri Sekuritas

(.....)

Nama & Tanda Tangan/ Name & Signature

(.....)

Nama & Tanda Tangan/ Name & Signature

KUASA KEPADA YANG BERHAK MELAKUKAN TRANSAKSI
POWER OF ATTORNEY TO THE PARTY AUTHORIZED TO CONDUCT THE TRANSACTION

Dengan ini secara tegas mengangkat, menunjuk dan menguasakan:
I / We hereby appoint and authorize:

Kuasa pertama / *First authorize* : _____
 Nama / *Name*

Hubungan dengan Pemberi Kuasa : _____
Relationship with the Principal

Alamat / *Address* : _____

No. KTP / Paspor / KIMS : _____ Dikeluarkan oleh : _____
ID Number / Passport / KIMS Issued By

Dengan contoh tanda tangan : _____ Tanda Tangan
Specimen of Signature Signature

Kuasa kedua / *Second authorize* : _____
 Nama / *Name*

Hubungan dengan Pemberi Kuasa : _____
Relationship with the Principal


Alamat / *Address* : _____

No. KTP / Paspor / KIMS : _____ Dikeluarkan oleh : _____
ID Number / Passport / KIMS Issued By

Dengan contoh tanda tangan : _____ Tanda Tangan
Specimen of Signature Signature


Untuk bertindak selaku kuasa yang sah dari dan dengan demikian berwenang dan berkuasa penuh untuk bertindak untuk kepentingan dan atas nama selaku Pemberi Kuasa sehubungan dengan Rekening Efek Nasabah di Mandiri Sekuritas. Kuasa ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan akan tetap berlaku sampai dengan pemberitahuan penghentian secara tertulis.	<i>To act as my / our valid authorized person and therefore for and on my/our behalf as the Principal in relation to my/our Securities Account in Mandiri Sekuritas. This power of attorney is effective as of the execution date and will continue to be effective until there is a written notice of termination.</i>
---	---

Pemberi Kuasa
The Principal,



(_____)
 Nama Jelas

Spesimen Tanda Tangan Penerima Kuasa
Specimen Signature of The Authorized



(_____)
 Nama Jelas

Surat Pernyataan Prinsip Mengenal Nasabah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 28 (4) dan (5) tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kami dengan ini menyatakan dan mengkonfirmasi bahwa kami telah melakukan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah pada Nasabah kami yang mana kami mewakili Nasabah untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan aturan Prinsip Mengenal Nasabah, yang terdiri dari mendapatkan dokumen yang diperlukan untuk Informasi Nasabah dan melakukan identifikasi yang wajar dan praktis serta melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut. Kami akan menyediakan informasi dan dokumen pendukung jika dibutuhkan oleh Regulator dalam bidang Pasar Modal.

Surat Pernyataan ini dibuat semata-mata dan secara eksklusif sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan Rekening Efek pada PT Mandiri Sekuritas.

Ditandatangani untuk dan atas nama (*nama perusahaan*)

Materai
6000

Nama* :
Jabatan :
Tanggal :

*) Harus ditandatangani oleh perwakilan perusahaan yang sah berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku

(jika memiliki Bank Kustodi sendiri)

Surat Pernyataan Penjaminan Penyelesaian Transaksi

Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 Pasal 7 (b) (3) (i) tentang Jaminan Penyelesaian Transaksi,
(nama perusahaan), berdomisili di (alamat perusahaan)

.....
("Perusahaan") dengan ini menyatakan dan menegaskan bahwa :

1. Perusahaan setuju untuk menjamin ketersediaan dana dan/atau efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan pemesanan jual atau beli, dan
2. Dalam hal Perusahaan tidak dapat atau gagal untuk menyediakan dana dan/atau efek, maka Perusahaan setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul karena ketidakmampuan atau kegagalan dalam menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.

Surat Pernyataan ini dibuat semata-mata dan secara eksklusif sebagai dokumen pendukung untuk pembukaan Rekening Efek pada PT Mandiri Sekuritas.

Ditandatangani untuk dan atas nama (nama perusahaan)

Materai
6000

Nama* :
Jabatan :
Tanggal :

*) Harus ditandatangani oleh perwakilan perusahaan yang sah berdasarkan Anggaran Dasar yang berlaku

SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING EFEK PT. MANDIRI SEKURITAS

I. Penunjukkan Mandiri

- 1.1. Nasabah dengan ini mengajukan permohonan untuk membuka rekening efek pada PT Mandiri Sekuritas ("Mandiri") (selanjutnya disebut "Rekening Efek") serta menunjuk dan memberi kuasa kepada Mandiri untuk bertindak selaku perantara untuk setiap transaksi efek yang dilakukan oleh Nasabah di Bursa Efek melalui Mandiri sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Mandiri dan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal pada saat transaksi dilaksanakan.
- 1.2. Nasabah setuju bahwa Mandiri mempunyai hak sepenuhnya untuk menerima atau menolak permohonan pembukaan Rekening Efek yang diajukan oleh Nasabah, dan Mandiri harus menginformasikan kepada Nasabah alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan pembukaan Rekening Efek Nasabah.
- 1.3. Nasabah setuju bahwa Mandiri mempunyai hak untuk menutup atau membatasi penggunaan Rekening Efek Nasabah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam syarat-syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Efek Mandiri (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Atas tindakan-tindakan tersebut, Mandiri dapat memberikan penjelasan mengenai dasar dari keputusan tersebut atas permintaan Nasabah. Mandiri dapat meminta Nasabah untuk menyerahkan informasi tambahan atau dokumen tertentu dalam rangka pengelolaan Rekening Efek Nasabah. Nasabah memahami bahwa Mandiri berdasarkan Perjanjian ini, ketentuan dan peraturan yang berlaku di pasar modal, dapat membatasi perdagangan, pembayaran, pemindahan atau tidak melakukan apapun di Rekening Efek Nasabah.

2. Pernyataan Mengenai Risiko

- 2.1. Investasi di pasar modal memiliki risiko finansial. Harga efek dapat mengalami kenaikan yang akan menguntungkan Nasabah dan dapat pula mengalami penurunan yang mengakibatkan kerugian bagi Nasabah. Selain kenaikan dan penurunan harga, efek yang dimiliki oleh Nasabah dapat kehilangan nilainya dan menjadi tidak berharga.
- 2.2. Setiap efek memiliki tingkat likuiditas yang berbeda yang dapat mengakibatkan perbedaan antara harga penawaran jual dan penawaran beli di pasar.
- 2.3. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut, dalam angka 2.1 dan 2.2 di atas, setiap saat Nasabah dapat mengalami kerugian dan kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan oleh Nasabah di Pasar Modal.

3. Pernyataan Nasabah

- 3.1. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa informasi dan/atau dokumen yang disampaikan kepada Mandiri adalah informasi dan/atau dokumen terkini yang benar, akurat dan lengkap, serta tidak ada informasi yang bersifat material yang disembunyikan terkait pembukaan Rekening Efek ini. Nasabah berjanji untuk segera menyampaikan setiap perubahan data (apabila ada) kepada Mandiri.
- 3.2. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada pihak lain selain pihak-pihak yang dinyatakan secara tegas di formulir ini, memiliki kepentingan terhadap Rekening Efek yang akan dibuka.
- 3.3. Nasabah menyatakan dan menjamin tidak akan menggunakan pelayanan perdagangan efek yang diberikan oleh Mandiri sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum, termasuk namun tidak terbatas kepada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) serta menyatakan bahwa pada saat ini Nasabah tidak sedang tersangkut perkara pidana maupun perdata di pengadilan, baik dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia maupun wilayah hukum lainnya.
- 3.4. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa seluruh dana dan efek yang digunakan untuk menyelesaikan transaksi efek tidak berasal dari perbuatan melanggar hukum.
- 3.5. Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa melakukan transaksi jual dan/atau beli efek serta investasi di Pasar Modal memiliki risiko kerugian yang tinggi dan sebagai akibatnya Nasabah dapat kehilangan sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikannya dan karena itu Nasabah menyatakan bahwa investasi di Pasar Modal, transaksi jual dan/atau beli efek, dilakukan oleh Nasabah dengan menyadari sepenuhnya risiko kerugian yang mungkin dihadapi.
- 3.6. Nasabah menyadari dan mengetahui bahwa Peraturan Pasar Modal yang berlaku atau pihak yang berwenang di Pasar Modal dapat mewajibkan Mandiri untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah beserta aktivitas perdagangan efek yang dilakukan Nasabah dan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan dan/atau karyawan Mandiri untuk keperluan operasional Mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut Nasabah dengan ini memberikan persetujuan kepada Mandiri, untuk menyampaikan informasi mengenai Nasabah maupun aktivitas Rekening Efek Nasabah, tanpa perlu menyampaikan pemberitahuan kepada atau meminta persetujuan lebih dahulu dari Nasabah, kepada pihak yang berwenang maupun kepada karyawan Mandiri, apabila diperlukan.
- 3.7. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa Mandiri dapat mengungkapkan informasi mengenai Nasabah atas Rekening Efek Nasabah sepanjang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan dan/ atau penyidikan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Otoritas Jasa

- Keuangan, atau oleh instansi penegak hukum yang mempunyai kewenangan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.8. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi transaksi atau informasi mengenai kondisi pasar yang diberikan kepada Nasabah oleh Mandiri tidak dapat diartikan sebagai nasehat untuk digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan investasi Nasabah dan tidak dapat diartikan sebagai penawaran untuk membeli atau penawaran untuk menjual efek pada harga tertentu.
 - 3.9. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa rekomendasi dan/atau informasi pasar tersebut dalam angka 3.1 di atas, walaupun berasal dari sumber yang dapat dipercaya, mungkin bersifat tidak lengkap, belum diverifikasi dan dapat setiap saat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Mandiri tidak menjamin kebenaran atau kelengkapan isi informasi dan/atau rekomendasi tersebut dan Mandiri tidak bertanggung jawab serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan informasi dan/atau rekomendasi tersebut oleh Nasabah.
 - 3.10. Nasabah menyatakan bahwa setiap keputusan investasi, keputusan untuk menjual dan/atau membeli efek diambil oleh Nasabah berdasarkan pertimbangan dan keputusan Nasabah sendiri. Oleh karena itu, Nasabah membebaskan Mandiri dari tanggung jawab atas segala kerugian, kewajiban, tagihan, gugatan, biaya termasuk, tetapi tidak terbatas pada kewajiban pajak yang mungkin diderita atau timbul sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, dan Nasabah akan mengganti seluruh kerugian, kewajiban, tagihan dan biaya yang dikeluarkan atau diderita Mandiri sebagai akibat dari keputusan Nasabah atau pelaksanaan perjanjian ini.
 - 3.11. Nasabah mengetahui dan menyadari bahwa Mandiri tidak bertanggung jawab, tidak mendukung dan tidak pula menjamin keakuratan atau kelengkapan informasi atau masukan yang diterima atau akan diterima Nasabah dari agen atau orang lain yang tidak dipekerjakan oleh Mandiri terkait dengan risiko yang ada dalam perdagangan tersebut.
 - 3.12. Nasabah mengakui bahwa Mandiri atau pihak-pihak yang berhubungan dengan Mandiri tidak memberikan janji tentang kemungkinan keuntungan atau kerugian bagi Nasabah.
 - 3.13. Nasabah mengakui bahwa Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditanggung Nasabah sebagai akibat penggunaan informasi atau masukan dari agen atau pihak ketiga lainnya mengenai perdagangan instrumen yang ditawarkan oleh Mandiri.
 - 3.14. Nasabah telah membaca, mengerti dan mengikatkan diri serta menyetujui semua ketentuan dan persyaratan yang dituangkan dalam ketentuan yang diuraikan pada Perjanjian ini, serta bersedia tunduk dan terikat pada ketentuan tersebut dan apabila terdapat perubahan ketentuan lain yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Mandiri, maka Perubahan tersebut akan mengikat Nasabah dengan pemberitahuan yang dilakukan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. **Persyaratan dan Kewajiban Nasabah**

- 4.1. Nasabah berkewajiban mengisi dan melengkapi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek dengan benar serta menyerahkan kepada Mandiri seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek.
- 4.2. Setiap perubahan yang berhubungan dengan keterangan dalam Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Efek (termasuk kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan) wajib diberitahukan kepada Mandiri secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari bursa setelah terjadinya perubahan. Perubahan tersebut termasuk apabila Nasabah, jika perorangan, menjadi pengurus perusahaan publik, anggota bursa, atau lembaga regulator di pasar modal, atau Nasabah, baik perorangan maupun institusi, menjadi memiliki efek perusahaan publik lebih dari 5%. Kesalahan dalam bentuk apapun yang diakibatkan oleh tidak disampaikannya pemberitahuan mengenai perubahan keterangan mengenai Nasabah kepada Mandiri tidak menjadi tanggung jawab Mandiri.
- 4.3. Nasabah diwajibkan membuka rekening dana atas nama Nasabah pada bank yang ditentukan oleh Mandiri (untuk selanjutnya disebut "Rekening Dana Nasabah"). Mandiri menempatkan dana yang dimiliki Nasabah ke dalam Rekening Dana Nasabah tersebut dan mempergunakan Rekening Dana Nasabah tersebut sebagai rekening untuk penerimaan dana dan pembayaran transaksi efek. Mandiri membantu Nasabah dalam proses pembukaan Rekening Dana Nasabah.**
- 4.4. Nasabah diwajibkan membuka sub rekening efek dan sub rekening efek jaminan untuk menampung efek atas nama Nasabah pada Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama Nasabah (selanjutnya rekening dimaksud disebut "Sub Rekening Efek Nasabah"). Pembukaan Sub Rekening Efek Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dalam hal ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dilakukan Nasabah dengan memberikan kuasa kepada Mandiri untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah pada KSEI, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh KSEI, untuk kepentingan Nasabah. Apabila menurut penilaian Mandiri seluruh persyaratan yang ditetapkan Mandiri dan ketentuan yang berlaku telah terpenuhi serta tidak terdapat pelanggaran yang dilakukan Nasabah, maka Mandiri akan melaksanakan kuasa Nasabah untuk membuka Sub Rekening Efek Nasabah. Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah pada Sub Rekening Efek Nasabah pada Kustodian untuk masing-masing Nasabah atas nama Nasabah.**
- 4.5. Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo efek maupun dana pada Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, maka Mandiri berhak membekukan Rekening Efek Nasabah tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.**

** Pasal-pasal ini tidak berlaku bagi Nasabah yang berbentuk Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lain yang memiliki Kustodian sendiri.

- 4.6. Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak terdapat saldo efek maupun dana pada Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, maka Nasabah setuju dan memberikan kewenangan penuh kepada Mandiri untuk menutup Rekening Efek Nasabah tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada Mandiri (jika ada).**
- 4.7. Rekening Efek Nasabah yang telah dibekukan/ditutup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.5 atau 4.6 di atas dapat diaktifkan kembali, apabila Nasabah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mandiri sesuai prosedur dan disertai dengan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Mandiri.**
- 4.8. Dalam hal Nasabah tidak aktif melakukan transaksi di Mandiri dalam kurun waktu tertentu dan Nasabah tidak dapat dihubungi karena terjadinya perubahan alamat dan Nasabah tidak memberitahu pihak Mandiri atas perubahan alamat tersebut, maka Mandiri berhak (i) menggunakan dana dan/atau efek Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan/atau Sub Rekening Efek Nasabah (jika ada) untuk membayar kewajiban-kewajiban Nasabah pada Mandiri, (ii) dalam hal tidak terdapat cukup dana dan/atau efek Nasabah pada Rekening Dana Nasabah dan/atau Sub Rekening Efek Nasabah untuk memenuhi kewajiban Nasabah kepada Mandiri, maka Mandiri akan menutup Rekening Efek Nasabah namun tetap memperhitungkan dan menagih kewajiban Nasabah pada Mandiri tersebut, (iii) dengan penutupan Rekening Efek Nasabah tersebut, Nasabah tetap wajib memenuhi semua kewajibannya kepada Mandiri.**
- 4.9. Nasabah wajib menyerahkan kepada Mandiri, deposit/jaminan dalam bentuk dana dan/atau efek dengan nilai dan jenis sebagaimana ditentukan Mandiri, pada saat yang ditetapkan Mandiri sebelum dilaksanakannya transaksi efek. Mandiri berhak sepenuhnya menentukan jenis efek berikut nilainya dan/atau jumlah dana yang dapat dijadikan deposit/jaminan. Nasabah dapat melakukan transaksi efek maksimal sebesar limit transaksi yang ditetapkan Mandiri setelah deposit/jaminan yang diserahkan efektif dalam Rekening Dana Nasabah dan/atau dalam Sub-Rekening Efek Nasabah.**
- 4.10. Apabila sampai dengan tanggal yang ditentukan Nasabah belum menyetorkan deposit/jaminan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.9 di atas, maka Mandiri berhak membatalkan persetujuan permohonan pembukaan Rekening Efek yang telah disampaikan atau menolak/membatalkan instruksi transaksi efek yang diberikan oleh Nasabah. Namun, seandainya instruksi transaksi tersebut telah dilaksanakan, maka Nasabah wajib memenuhi kewajibannya terkait transaksi dimaksud.**
- 4.11. Nasabah diwajibkan memiliki Nomor Tunggal Identitas Nasabah/*Single Investor Identification Number* (SID) pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal Nasabah belum memiliki SID, pembuatan SID pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilakukan oleh Mandiri untuk kepentingan Nasabah.

5. Transaksi Nasabah

- 5.1. Nasabah dapat melakukan transaksi setelah permohonan pembukaan Rekening Efek yang diajukan disetujui oleh Mandiri.
- 5.2. Nasabah menyetujui melakukan transaksi maksimal sebesar batas transaksi yang ditetapkan oleh Mandiri berdasarkan penilaian risiko Mandiri terhadap Nasabah. Nilai batas transaksi ini dari waktu ke waktu dapat berubah sesuai dengan keputusan Mandiri dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 5.3. Nasabah dengan ini menyetujui bahwa efek dan/atau dana dalam Sub Rekening Efek Nasabah dan/atau Rekening Dana Nasabah maupun efek dan/atau yang akan diterima oleh Nasabah akan digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban Nasabah terhadap Mandiri.** Apabila nilai jaminan berupa efek dan/atau dana tersebut berkurang karena alasan apapun maka Nasabah wajib menambah deposit/jaminan dimaksud agar dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah terkait transaksi efek yang diberikannya kepada Mandiri.
- 5.4. Mandiri hanya akan melakukan transaksi efek untuk dan atas nama Nasabah berdasarkan instruksi Nasabah. Instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Mandiri dapat dalam bentuk instruksi tertulis, instruksi lisan ataupun komunikasi elektronik.
- 5.5. Mandiri berhak menolak instruksi Nasabah, apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampauinya batas transaksi Nasabah yang telah ditetapkan Mandiri. Mandiri harus menyampaikan kepada Nasabah dalam hal Mandiri memutuskan untuk, karena sebab apapun, menolak instruksi Nasabah.
- 5.6. Dalam melaksanakan instruksi dari Nasabah, Mandiri bertindak selaku kuasa dari Nasabah dan karenanya Nasabah terikat pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Mandiri untuk dan atas nama Nasabah. Untuk itu Nasabah menyetujui tindakan Mandiri dan mengotorisasi pelaksanaan transaksi walaupun Nasabah tidak menandatangani formulir pesanan transaksi.
- 5.7. Instruksi dari Nasabah hanya akan dilaksanakan oleh Mandiri apabila tersedia deposit/jaminan berupa dana yang cukup dalam Rekening Dana Nasabah untuk melaksanakan transaksi dan/atau apabila tersedia efek dalam jumlah yang cukup di dalam Sub Rekening Efek Nasabah.**
- 5.8. Apabila Mandiri tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi dari Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah, atau karena terjadi keadaan kahar, maka Mandiri tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Mandiri dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah tersebut.
- 5.9. Instruksi dari Nasabah dan transaksi Efek untuk dan atas nama Nasabah akan dilaksanakan oleh Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai Pasar Modal yang berlaku dan karena itu Nasabah membebaskan Mandiri dari segala tuntutan dan seluruh kerugian yang mungkin timbul karena tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah dan/atau penyelesaian transaksi efek Nasabah akibat

** Pasal-pasal ini tidak berlaku bagi Nasabah yang berbentuk Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lain yang memiliki Kustodian sendiri.

adanya perubahan peraturan Pasar Modal dan/atau perubahan kebijaksanaan moneter Pemerintah, dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Bapepam-LK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta penyimpanan dan penyelesaian transaksi milik Bursa Efek, LKP dan/atau LPP.

- 5.10. Mandiri dapat menolak atau membatalkan intruksi/perintah/order Nasabah dengan alasan apapun yang diberitahukan kepada Nasabah.

6. Pembayaran Transaksi

- 6.1. Atas setiap transaksi yang dilakukan, selain harga pembelian efek untuk transaksi pembelian efek, Nasabah wajib membayar biaya-biaya:
 - 6.1.1. komisi transaksi dalam jumlah persentase tertentu dari nilai transaksi atau komisi minimum dalam jumlah yang akan ditentukan oleh Mandiri, tergantung mana yang lebih besar;
 - 6.1.2. pajak dan *fee* jual dan beli efek; dan
 - 6.1.3. biaya-biaya lainnya, (jika ada).
- 6.2. Besarnya biaya-biaya tersebut dalam pasal 6.1 di atas akan ditentukan oleh Mandiri dan diberitahukan kepada Nasabah serta dapat diubah setiap saat oleh Mandiri dengan pemberitahuan tertulis kepada Nasabah.
- 6.3. Mandiri berhak membebaskan biaya-biaya tersebut dalam pasal 6.1 di atas pada Rekening Dana Nasabah dan/atau pada pembayaran yang akan diterima oleh Nasabah pada Rekening Dana Nasabah.
- 6.4. Pembayaran dari Nasabah untuk biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas harus sudah efektif dalam Rekening Dana Nasabah selambat-lambatnya pada tanggal Settlement (T+2) pukul 09.00 WIB. Apabila sampai dengan tanggal tersebut Mandiri belum menerima pembayaran dari Nasabah, maka Mandiri berhak membebaskan denda kepada Nasabah tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari Nasabah.
- 6.5. Setiap keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda harian yang besarnya ditentukan oleh Mandiri dan diperhitungkan dalam jumlah kewajiban yang harus dilunasi oleh Nasabah.
- 6.6. Apabila sampai dengan tanggal *settlement*, pembayaran dari Nasabah belum diterima oleh Mandiri, maka Mandiri berhak melarang Nasabah melakukan transaksi beli melalui Mandiri dengan pemberitahuan kepada Nasabah sampai dilunasinya seluruh kewajiban Nasabah kepada Mandiri dan Mandiri berhak, dengan cara bagaimanapun juga mencairkan dan/atau memindahtangankan dan/atau menjual efek Nasabah dan mempergunakan hasil pencairan, pemindahtanganan dan/atau penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Nasabah.**
- 6.7. Dalam hal Mandiri melakukan pencairan dan/atau pemindahtanganan dan/atau penjualan efek sebagaimana disebutkan pada pasal 6.6 di atas, Mandiri menentukan urutan efek yang akan dijual paksa untuk memenuhi kewajiban Nasabah.**
- 6.8. Apabila hasil penjualan efek tersebut diatas tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Nasabah, maka Mandiri akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan dan status kewajiban Nasabah sekaligus meminta Nasabah untuk melunasi kewajibannya.**
- 6.9. Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Dana Nasabah, Mandiri berhak menggunakan efek dalam Sub Rekening Efek Nasabah untuk digunakan sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya.**
- 6.10. Apabila pembayaran belum diterima oleh Mandiri pada hari bursa ke-20 (T+20) maka Mandiri berhak sepenuhnya untuk mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah di Mandiri dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal II Perjanjian ini.
- 6.11. Apabila dalam waktu I (satu) bulan Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran lebih dari 3 (tiga) kali berturut-turut, maka Mandiri berhak mengakhiri Perjanjian ini dan menutup Rekening Efek Nasabah di Mandiri dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal II.
- 6.12. Pembayaran transaksi jual akan dilaksanakan oleh Mandiri pada tanggal *settlement* ke Rekening Dana Nasabah.**

7. Penyerahan Efek dan Penarikan Efek

- 7.1. Sebelum melakukan transaksi jual, Nasabah wajib lebih dahulu memiliki efek yang akan dijual melalui Mandiri dalam Sub Rekening Efek Nasabah di kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Penjualan yang akan menimbulkan posisi *short* hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan lebih dahulu dari Mandiri.
- 7.2. Dalam hal Sub Rekening Efek Nasabah menunjukkan saldo negatif (*short position*), Mandiri dapat, untuk dan atas nama Nasabah membeli atau meminjam efek atau menjual efek lain milik Nasabah untuk Sub Rekening Efek Nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Sub Rekening Efek Nasabah. Akibat dari pembelian, peminjaman atau penjualan tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban dan tanggung jawab Nasabah.**
- 7.3. Nasabah hanya dapat menarik efek hasil pembelian secepat-cepatnya pada T+2 (hari bursa kedua setelah transaksi dilakukan) dengan memberikan instruksi penarikan efek kepada Mandiri sekurang-kurangnya I (satu) hari bursa sebelum pengambilan. Nasabah menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian ini dapat saja tidak dilaksanakan Mandiri karena adanya perubahan peraturan pasar modal dan/atau perubahan kebijaksanaan moneter Pemerintah, dan/atau adanya kebijakan dan/atau ketentuan yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, serta akibat tidak berfungsinya sistem-sistem yang terkait dengan perdagangan, kliring dan penjaminan serta

** Pasal-pasal ini tidak berlaku bagi Nasabah yang berbentuk Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lain yang memiliki Kustodian sendiri.

penyimpanan dan penyelesaian transaksi milik Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan dan/atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

8. Konfirmasi dan Pelaporan

- 8.1. Mandiri akan memberikan konfirmasi transaksi kepada Nasabah pada hari yang sama dengan tanggal transaksi (T+0). Nasabah berhak sewaktu-waktu meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek Nasabah dalam konfirmasi transaksi dimaksud/pembukuan Mandiri dengan saldo efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah. Segala biaya yang timbul terkait permintaan laporan dan/atau uji kesesuaian saldo dimaksud, yang dibebankan oleh Mandiri maupun Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah.
- 8.2. Apabila Nasabah tidak menyetujui isi konfirmasi yang dikirimkan oleh Mandiri, maka Nasabah harus memberikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 1 (satu) hari bursa setelah dikirimkannya konfirmasi tersebut.
- 8.3. Apabila dalam waktu 1 (satu) hari bursa Nasabah tidak memberikan pemberitahuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 8.2 di atas, maka Nasabah dengan ini menyatakan bahwa Nasabah menyetujui isi konfirmasi tersebut dan isi konfirmasi tersebut menjadi final dan mengikat.

9. Kuasa Kepada Mandiri

- 9.1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Mandiri, guna bertindak untuk dan atas nama Nasabah untuk hal-hal sebagai berikut, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 9.1.1. menjual dan/atau membeli efek, mengalihkan, menyerahkan dan/atau menerima sertifikat efek atau bukti kepemilikan atas efek dalam bentuk lain di Sub Rekening Efek Nasabah, menerima melakukan pembayaran atau melakukan pemindahbukuan dana di Rekening Dana Nasabah yang berkaitan dengan transaksi efek Nasabah;***
 - 9.1.2. mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Nasabah menghadap kepada lembaga atau instansi atau pejabat pemerintah maupun swasta, berbicara, memberikan dan menerima keterangan atau penjelasan terkait dana atau efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah dan Rekening Dana Nasabah, membuat, menyuruh membuat semua surat atau akta yang diperlukan, menandatangani semua surat atau akta tersebut, melakukan atau menerima dan memberikan tanda terima pembayaran, menempatkan atau menarik dana dari Rekening Dana Nasabah, melakukan atau menerima penyerahan, menempatkan atau memindahkan atau menarik efek dari Sub Rekening Efek Nasabah dan segala tindakan hukum lain yang diperlukan dalam rangka menjual efek Nasabah atau membeli efek dengan dana Nasabah yang terdapat dalam Rekening Dana Nasabah untuk menutup saldo negatif dalam rangka penyelesaian transaksi bursa;
 - 9.1.3. memberikan data termasuk mutasi dan/ atau saldo dana yang ada dalam Rekening Dana Nasabah kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI;***
 - 9.1.4. menjual efek milik Nasabah, serta mendebet Rekening Dana Nasabah pada bank yang ditunjuk dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam pasal 6.6;***
 - 9.1.5. membuka Sub Rekening Efek Nasabah untuk dan atas nama Nasabah pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau KSEI;
 - 9.1.6. menempatkan efek dan/atau dana Nasabah sebagai jaminan di PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia guna mendapatkan trading limit bagi Mandiri; dan
 - 9.1.7. memeriksa kebenaran dan ketepatan informasi tersebut dari setiap sumber yang layak.
- 9.2. Kuasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini serta tidak akan dicabut karena alasan apapun dan karenanya Nasabah mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal-pasal 1813, 1814 dan 1815 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

10. Perubahan dan Pengakhiran Perjanjian

- 10.1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh Mandiri, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.2. Mandiri berhak melakukan evaluasi secara berkala terhadap aktifitas Rekening Efek Nasabah.
- 10.3. Mandiri dapat melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian. Perubahan tersebut akan mengikat Nasabah dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah apabila Nasabah tidak memberikan tanggapan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10.4. Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat oleh Mandiri maupun Nasabah dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya. Apabila perjanjian ini diakhiri oleh Mandiri, maka Mandiri akan mengirimkan pemberitahuan penutupan Rekening Efek kepada Nasabah beserta perincian hak yang akan diterima Nasabah atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh Nasabah (jika ada).
- 10.5. Mandiri berhak mengakhiri perjanjian ini apabila Nasabah terlambat melakukan pembayaran sampai dengan hari bursa ke-20 (T+20) sejak tanggal transaksi yang ditagih, atau apabila Nasabah dalam waktu 1 (satu) bulan melakukan keterlambatan pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut.
- 10.6. Nasabah wajib melunasi/memenuhi kewajibannya kepada Mandiri dalam waktu 2 (dua) hari bursa setelah dikirimkannya pemberitahuan penutupan Rekening Efek oleh Mandiri. Apabila setelah jangka waktu tersebut Nasabah tetap belum melunasi kewajibannya, Mandiri berhak mempergunakan dana milik Nasabah yang ada dalam Rekening Dana Nasabah pada bank yang ditunjuk dan melikuidasi efek milik Nasabah yang ada di Sub Rekening Efek Nasabah untuk melunasi kewajiban Nasabah.***

*** Pasal-pasal ini tidak berlaku bagi Nasabah yang berbentuk Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lain yang memiliki Kustodian sendiri.

- 10.7. Dalam hal pengakhiran perjanjian oleh Nasabah, pemberitahuan mengenai pengakhiran perjanjian harus disampaikan kepada Mandiri selambat-lambatnya 5 (lima) hari bursa sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian.
- 10.8. Apabila perjanjian ini diakhiri, maka seluruh hak Nasabah, baik yang berupa uang maupun efek yang dimiliki Nasabah (jika ada), akan diserahkan dan/atau ditransfer kepada Nasabah dan/atau ke rekening yang ditentukan oleh Nasabah, setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terhutang kepada Mandiri.
- 10.9. Apabila pada saat pemberitahuan pengakhiran perjanjian oleh Nasabah sebagaimana diatur dalam pasal 10.7 ternyata Nasabah masih memiliki kewajiban yang belum dilunasi kepada Mandiri, maka kewajiban Nasabah tersebut harus dilunasi dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan pengakhiran.
- 10.10. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mandiri wajib melaksanakan pemblokiran atau penyitaan atas Rekening Efek Nasabah atas perintah dari pejabat/instansi yang berwenang.
- 10.11. Mandiri dan Nasabah dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal-pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian.

11. Kewajiban Nasabah terkait peraturan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

- 11.1. Withholding (Pajak Penghasilan)
 - 11.1.1. Jika terdapat perubahan status Nasabah menjadi U.S. Indicia baik saat ini maupun di kemudian hari, maka Nasabah wajib menyampaikan hal tersebut kepada Mandiri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak perubahan status tersebut.
 - 11.1.2. Sehubungan dengan perubahan terhadap status Nasabah pada poin 11.1.1 tersebut, maka Nasabah setuju bahwa Mandiri berhak untuk melakukan semua tindakan dan hal-hal yang dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada penolakan dari setiap instruksi yang diberikan oleh Nasabah, likuidasi terhadap asset yang terkena dampak dan/atau transfer dari Rekening Efek Nasabah ke rekening alternatif lainnya. Dengan demikian, Nasabah setuju untuk menanggung semua biaya dan beban yang dikeluarkan oleh Mandiri untuk kebutuhan tersebut.
- 11.2. Definisi dan Pemberian Data
 - 11.2.1. Nasabah dikategorikan sebagai U.S. Indicia apabila memenuhi salah satu kriteria berikut ini:
 - i. Saat ini Nasabah memiliki alamat tempat tinggal atau surat menyurat di Amerika Serikat (Termasuk kode pos Amerika Serikat);
 - ii. Nasabah 10% atau lebih sahamnya dimiliki oleh warga negara U.S atau badan hukum U.S;
 - iii. Nasabah memiliki ultimate shareholder yang merupakan warga negara U.S atau badan hukum U.S (lebih dari 10 %);
 - iv. Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan tidak memiliki nomor telepon lainnya di luar Amerika Serikat;
 - v. Nasabah memiliki nomor telepon di Amerika Serikat dan nomor lainnya di luar Amerika Serikat;
 - vi. Nasabah melakukan Transaksi seperti namun tidak terbatas pada transfer dana, memberikan Standing Instruction atas rekening dana yang dikelola di Amerika Serikat;
 - vii. Penerima kuasa atau Pihak yang ditunjuk untuk mewakili Nasabah yang beralamat di Amerika Serikat;
 - viii. Nasabah memiliki in-care-of atau hold mail address yang merupakan the sole address Nasabah. Maka berdasarkan oleh ketentuan perpajakan Amerika Serikat (FATCA), dengan ini memberikan persetujuan kepada Mandiri untuk memberikan data dan informasi Nasabah dan membebaskan segala hak kerahasiaan dan data proteksi Nasabah kepada Mandiri dan/atau Instansi yang berwenang/mempunyai kewenangan atas Mandiri baik di Indonesia maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Ketentuan Lain-lain

- 12.1. Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa tiap rekaman pembicaraan yang disimpan oleh Mandiri, pembukuan-pembukuan, catatan-catatan dan surat-surat/korespondensi dan dokumen-dokumen lain yang dibuat dan diterbitkan oleh pihak yang sah dan berwenang mewakili Mandiri merupakan bukti yang lengkap dari seluruh transaksi dan kewajiban Nasabah kepada Mandiri berdasarkan perjanjian ini dan mengikat terhadap Nasabah. Untuk itu, sepanjang tidak terdapat penipuan, itikad buruk, kelalaian dan/atau kesalahan yang disengaja, Nasabah memberi kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada Mandiri untuk menyatakan dan menetapkan secara tertulis jumlah hutang Nasabah berdasarkan perjanjian ini, penetapan mana mengikat secara sah terhadap Nasabah mengenai jumlah kewajiban Nasabah kepada Mandiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 12.2. Untuk mencegah kesalahpahaman dan guna menghindari kesulitan di kemudian hari, maka Nasabah dengan ini memberikan hak kepada dan karenanya mengizinkan Mandiri untuk merekam setiap instruksi lisan yang diberikan Nasabah, baik lisan langsung kepada Mandiri atau melalui telepon dengan suatu alat perekam. Dalam rangka ini, Nasabah menyetujui bahwa Mandiri berhak atas dasar itikad baik, menganggap bahwa instruksi tersebut adalah memang instruksi yang diberikan oleh pihak yang berhak untuk memberikan

** Pasal-pasal ini tidak berlaku bagi Nasabah yang berbentuk Bank, Perusahaan Efek, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun atau Lembaga Keuangan Lain yang memiliki Kustodian sendiri.

intruksi atas dasar Perjanjian ini dan isi pembicaraan yang merupakan keseluruhan atau bagian dari instruksi yang direkam tersebut ("Hasil Rekaman") adalah benar adanya. Mandiri dan Nasabah bersama menyetujui bahwa hasil rekaman dapat dipergunakan sebagai pembuktian apabila terjadi perselisihan di antara Mandiri dan Nasabah.

- 12.3. Terhadap Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan dan sebagai akibat dari perjanjian ini serta akibat hukumnya tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- 12.4. Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan perjanjian ini, Mandiri dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat yang dilakukan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, Mandiri dan Nasabah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), berdasarkan peraturan-peraturan BAPMI. Mandiri dan Nasabah dengan ini memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- 12.5. Ketentuan dalam pasal 12.3 di atas tidak menghilangkan hak Mandiri untuk mengajukan gugatan terhadap Nasabah melalui badan peradilan lain di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, antara lain berdasarkan domisili hukum Mandiri, Nasabah dan/atau harta kekayaan Nasabah terletak.
- 12.6. Apabila salah satu ketentuan dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketidakberlakuan tersebut tidak mengakibatkan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini menjadi tidak berlaku, tidak sah, atau tidak dapat dilaksanakan.
- 12.7. Apabila terdapat perubahan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan satu atau lebih dari pasal dalam Perjanjian ini menjadi tidak sah atau batal atau tidak berlaku, maka Nasabah dengan ini menyatakan bersedia untuk merubah syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini guna menyesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERNYATAAN

Nasabah telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan setuju untuk mengikatkan diri serta mengerti bahwa Perjanjian ini tidak akan berlaku sebelum diterima baik oleh Mandiri sebagaimana terbukti dengan tanda tangan salah satu dari wakil Mandiri yang telah diberikan wewenang pada tempat yang telah disediakan.

NASABAH

Nama & Tanda Tangan / Name & Signature

UNTUK KEPERLUAN INTERNAL / FOR INTERNAL USE				
Kode Nasabah / <i>Customer Code :</i>		Nama Cabang / <i>Branch Name:</i>		
Pemberi Referensi / <i>Referral :</i>	<input type="checkbox"/> Nasabah Mandiri Sekuritas / <i>Customer of Mandiri Sekuritas</i> _____			
	<input type="checkbox"/> Karyawan Mandiri Sekuritas / <i>Employee of Mandiri Sekuritas</i> _____			
	<input type="checkbox"/> Walk-in			
	<input type="checkbox"/> Lain-lain / <i>Others</i> _____			
Tingkat Komisi / <i>Commision Rate :</i>	Beli / _____ % <i>Buy :</i>	Jual / _____ % <i>Sell :</i>		
Jumlah Setoran / <i>Deposit :</i>	Uang (dalam rupiah) <i>Money (in Rupiah) :</i>			
	Efek (dalam lot) <i>Shares (lot) :</i>			
Batas Perdagangan / <i>Limit of Trade :</i>	Uang (dalam rupiah) <i>Money (in Rupiah) :</i>			
Petugas Penjual Rekening / <i>Sales/Account Officer</i>	Koordinator Cabang / <i>Branch Coordinator</i>	Kepala Cabang / <i>Branch Manager</i>	Kepala Divisi ECM / DCM <i>Head of ECM / DCM Division</i>	Direktur/Direktur Utama / <i>Director/President Director</i>
Nama / _____ <i>Name :</i>	Nama / _____ <i>Name :</i>	Nama / _____ <i>Name :</i>	Nama / _____ <i>Name :</i>	Nama / _____ <i>Name :</i>
T.T / _____ <i>Signature :</i>	T.T / _____ <i>Signature :</i>	T.T / _____ <i>Signature :</i>	T.T / _____ <i>Signature :</i>	T.T / _____ <i>Signature :</i>
Tgl / _____ <i>Date :</i>	Tgl / _____ <i>Date :</i>	Tgl / _____ <i>Date :</i>	Tgl / _____ <i>Date :</i>	Tgl / _____ <i>Date :</i>

LEGAL & COMPLIANCE	RISK MANAGEMENT	SETTLEMENT / OPERATION
Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>	Tanda Tangan <i>Signature</i>

CATATAN / <i>NOTE</i>
